



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

TINJAUAN YURIDIS PEMBINAAN TERHADAP WARGA BINAAN PERMASYARAKATAN PELAKU TINDAK PIDANA ASUSILA TERHADAP ANAK DI LEMBAGA PERMASYARAKATAN KELAS II B TELUK KUANTAN

Heru Budiyanto

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi,
Jl. Gatot Subroto KM 7, Kebun Nenas, Teluk Kuantan, Sungai Jering, Kuantan Singingi,
Kabupaten Kuantan Singingi, Riau 29566
email: herubudiyanto10@gmail.com

Abstrack

Based on the recapitulation data from the Class II B Teluk Kuantan Correctional Institution, the level of criminal cases of immorality against children in Kuantan Singingi Regency is very concerning, so the author has a personal view that it is necessary to conduct a research on the guidance of Correctional Institution officers for inmates of immoral acts against children so that they can be more effective in preventing and suppressing crimes of immoral acts against children. This study aims to examine the guidance carried out for inmates who are perpetrators of immoral acts against children at the Class II B Teluk Kuantan Correctional Institution, as well as to review the legal aspects that underlie the implementation of the guidance. The research method used is a normative legal approach and empirical legal approach, with data obtained through literature studies and interviews with correctional officers. The results of the study indicate that the guidance carried out includes personality and skills guidance, although in its implementation there are still obstacles such as limited human resources, facilities, and community stigma against prisoners. Therefore, it is necessary to strengthen regulations and synergy between correctional institutions, law enforcement officers, and the community to create an effective and sustainable guidance system.

Keywords: *rehabilitation, children, sexual offenses, correctional institution*

Abstrak

Berdasarkan data rekapitulasi dari Lembaga Perasyarakatan Kelas II B Teluk Kuantan bahwa tingkat pidana kasus asusila terhadap anak di kabupaten Kuantan Singingi sangat memprihatinkan sehingga penulis memiliki pandangan pribadi bahwa perlu dilakukannya penelitian pembinaan petugas Lembaga Perasyarakatan terhadap narapidana tindak asusila terhadap anak sehingga dapat lebih efektif dalam mencegah dan menekan kejahatan tindak pidana asusila terhadap anak.. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pembinaan yang dilakukan terhadap warga binaan pelaku tindak pidana asusila terhadap anak di Lembaga



Pemasyarakatan Kelas II B Teluk Kuantan, serta meninjau aspek yuridis yang melandasi pelaksanaan pembinaan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, dengan data diperoleh melalui studi pustaka dan wawancara dengan petugas pemasyarakatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan yang dilakukan mencakup pembinaan kepribadian dan keterampilan, meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas, serta stigma masyarakat terhadap narapidana. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi serta sinergi antara lembaga pemasyarakatan, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk menciptakan sistem pembinaan yang efektif dan berkelanjutan.

Kata kunci: pembinaan, anak, tindak pidana asusila, lembaga pemasyarakatan

1. PENDAHULUAN

Meningkatnya jumlah kasus asusila baik itu kekerasan seksual ataupun pencabulan terhadap anak di dalam masyarakat mencerminkan lemahnya penegakan hukum di Indonesia selama ini. Kasus kekerasan seksual terhadap anak menimbulkan keresahan di dalam masyarakat tidak hanya para orang tua yang mempunyai anak gadis, tetapi juga orang tua yang mempunyai anak laki-laki. Anak yang menjadi korban perbuatan persetubuhan ataupun pencabulan sering mengalami trauma berkepanjangan akibat kejadian tersebut. Anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita bangsa yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri serta sifat khusus yang memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, selaras serasi dan seimbang, anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa, sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Pelaku kejahatan seksual tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, namun juga anak-anak. Sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, maka dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian dirubah dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yaitu bahwa: “Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”.

Berdasarkan rekapitulasi data dari Lapas Kelas II B Teluk Kuantan tindak pidana kasus asusila terhadap anak adalah sebagai berikut;

Jenis Kasus	Tahun		
	2022	2023	2024



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

Pencabulan Anak	5	7	0
Persetubuhan Anak	17	5	20
Kekerasan Anak	5	2	1
Jumlah	27	14	21

Sumber : Lapas Kelas II B Teluk Kuantan 2024

Berdasarkan data rekapitulasi dari Lembaga Permasyarakatan Kelas II B Teluk Kuantan bahwa tingkat pidana kasus asusila terhadap anak di kabupaten Kuantan Singingi sangat memprihatinkan sehingga penulis memiliki pandangan pribadi bahwa perlu dilakukannya penelitian pembinaan petugas Lembaga Permasyarakatan terhadap narapidana tindak asusila terhadap anak sehingga dapat lebih efektif dalam mencegah dan menekan kejahatan tindak pidana asusila terhadap anak.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Tindak Pidana

Narapidana adalah orang yang sedang menjalani pidana penjara. Pengertian narapidana menurut kamus Bahasa Indonesia adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana). Menurut UU Nomor 12 Tahun 1995 dalam tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Narapidana adalah seseorang yang dijatuhkan vonis bersalah oleh hakim dan harus menjalani hukuman. Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, pengertian narapidana adalah seseorang yang melakukan tindak kejahatan dan telah dinyatakan bersalah oleh hakim di pengadilan serta dijatuhi hukuman penjara Sebagai salah satu perbuatan yang menyimpang dari norma pergaulan hidup manusia, kejahatan (tindak pidana) merupakan masalah sosial, yaitu masalah ditengah-tengah masyarakat, dimana pelaku dan korbannya adalah anggota masyarakat juga.

2.2 Teori Pembinaan

Upaya preventif merupakan tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum sebelum kejahatan terjadi agar suatu tindak kejahatan dapat diredam atau dicegah sebelumnya. Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan sebagai upaya untuk mencegah timbulnya kejahatan untuk pertama kali. Upaya penanggulangan kejahatan secara preventif sangat penting dilakukan karena merupakan suatu langkah yang dapat dilakukan pertama kali untuk meminimalisir munculnya kejahatan. Dalam upaya preventif untuk menanggulangi tindak pidana asusila yang dilakukan oleh anak, Pemerintah melakukan beberapa kegiatan-



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

kegiatan, diantaranya dengan Melakukan pendekatan kepada keluarga dan anak Hal ini dilakukan agar supaya anak tidak melakukan serta mendapat perbuatan asusila. Pemerintah melakukan pendekatan pada keluarga khususnya orang tua anak dengan melakukan kegiatan seperti Sosialisasi Keluarga Ramah Anak dimana dengan adanya kegiatan tersebut orang tua diharapkan dapat menghargai anaknya, mendidik anaknya. Dalam forum tersebut membahas mengenai hak anak, persoalan anak serta upaya memberikan perlindungan bagi anak sehingga tidak terjerumus pada dunia kriminalitas. Selain itu kelompok ini juga memberikan penyebaran media komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mencegah anak bertindak kriminal. Selain kegiatan Sosialisasi Keluarga Ramah Anak tersebut ada juga kegiatan parenting, dimana disini pemerintah bersama Dinas pendidikan melakukan kegiatan tersebut dengan mengundang anak serta orang tua. Disini orang tua yang menjadi peserta ialah orang tua dari anak yang 'nakal' atau memerlukan perhatian khusus. Diharapkan dengan adanya kegiatan Parenting ini dapat menciptakan keluarga ramah anak agar berkurangnya jumlah anak 'nakal' tersebut.

2.3 Teori Hukum Perlindungan Anak

Perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan seksual dalam bentuk abstrak antara lain diatur dalam KUHP. Perumusan tindak pidana kesusilaan dalam KUHP yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menjerat pelaku baik perbuatan persetubuhan atau pencabulan diatur dalam Bab XIV Pasal 287, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, dan Pasal 296 KUHP. Terhadap pelaku diancam dengan pidana penjara antara 9 bulan sampai dengan 7 tahun dan pidana denda antara Rp.15.000.00 (lima belas ribu rupiah). Selain itu juga terdapat dalam ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa: (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam golongan penelitian sosiologi (empiris) merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Dalam penelitian hukum ini penulis menjelaskan mengenai faktor-faktor penyebab seorang anak menjadi pelaku tindak pidana asusila dan upaya penanggulangan terhadap tindak pidana asusila yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum.



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

Penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk memberikan informasi yang akurat dan jelas mengenai faktor yang menjadi penyebab serta upaya penanggulangan tindak pidana asusila terhadap anak.

3.2 Objek Penelitian

Tinjauan Kriminologi Pelaku Tindak Pidana Kasus Asusila Terhadap Anak di Lapas Kelas II B Teluk Kuantan.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian yang dimaksud adalah suatu tempat atau wilayah dimana penelitian akan dilaksanakan. Penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, tepatnya di Lembaga Perasyarakatan Kelas II B Teluk Kuantan yang beralamatkan di Jalan Imam Bonjol No. 34 Teluk Kuantan.

3.4 Populasi dan Sampel

Dalam hal ini yang menjadi sampel adalah Narapidana di Lembaga Perasyarakatan Teluk Kuantan Kelas II B pada tahun 2024. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel dibawah ini: mengenai faktor-faktor penyebab seorang anak menjadi pelaku tindak pidana asusila dan upaya penanggulangan terhadap tindak pidana asusila yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum.

No	Unsur Informan	Jumlah		Persentase %
		Populasi	Sampel	
1	Kasi Binadik	1	1	100%
2	Narapidana	20	6	30%
Jumlah		21	7	

Sumber : Penelitian 2024

3.4 Sumber Data

Sumber Data adalah subjek dari mana asal data penelitian itu diperoleh. Apabila peneliti misalnya menggunakan kuisioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan, baik tertulis maupun lisan. Didalam penelitian ini penulis mendapatkan data melalui proses wawancara dengan secara langsung turun lapangan.



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

3.4.1 Data Primer

Data Primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Peneliti ini juga melakukan survei dan wawancara dengan beberapa narasumber sesuai dengan keperluan penelitian.

3.4.2 Data Sekunder

Dalam metode penelitian kepustakaan, penulis melakukan penelitian melalui data sekunder, yang dapat dibagi dalam tiga golongan dilihat dari sudut kekuatan mengikatnya, yaitu: 1). Bahan hukum primer, 2). Bahan hukum sekunder, 3). Bahan hukum tertier

3.5 Metode Pengumpulan Data

3.5.1 Pengamatan (observasi)

Istilah observasi berasal dari bahasa latin yang berarti “melihat” dan “memperhatikan”. Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memerhatikan secara akurat, mencatat fenomena tersebut.

3.5.2 Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu didalam penelitian ini penulis mewawancarai langsung narapidana sebagai sumber data.

3.5.3 Dokumentasi

Kata dokumentasi berasal dari bahasa latin yaitu *docore*, yang berarti mengejar. Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang datanya diperoleh dari buku, internet, atau dokumen lain yang menunjang penelitian yang dilakukan. Dekomen merupakan catatan mengenai suatu peristiwa yang sudah berlalu. Peneliti mengumpulkan dokumen yang dapat berupa tulisan, gambar, atau karya-karya menumental seseorang.

3.6 Analisa Data

Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sistensa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pelaksanaan pembinaan Lembaga Permayarakatan Kelas II B Teluk Kuantan terhadap narapidana tindakan asusila terhadap anak

Berasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Hendra Purnama Cipta selaku Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak bidik dan Kegiatan mengenai Pelaksanaan



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

pembinaan Lembaga Permayarakatan Kelas II B Teluk Kuantan terhadap narapidana tindakan asusila terhadap anak menjelaskan bahwa : *“Untuk saat ini program khusus yang ditujukan kepada warga binaan pemasyarakatan yang berkaitan khusus dengan tindak pidana asusila tidak ada. Namun, hal-hal mengenai pembinaan tersebut tentunya lebih mengarah kepada penguatan iman dan taqwa atau pendalaman kepada kerohanian daripada warga binaan tersebut, untuk terkait hal ini, kami memiliki beberapa program yang mendorong atas pembinaan itu, yaitu mulai dari sholat berjamaah bagi warga binaan yang beragama islam, bimbingan kerohanian bagi warga binaan kristiani, dan banyak lagi agenda lainnya yang tentunya mengarah kepada perbaikan akan akhlak dan moral dari warga binaan pemasyarakatan yang terkena pasal asusila tersebut, bahkan kami juga sedang berusaha memberikan ide-ide atau usulan mengenai program khusus yang nantinya akan menjadi sarana untuk memperbaiki akhlak dan juga meningkatkan akan iman dan ketaqwaan daripada warga binaan pemasyarakatan khususnya terkait mereka yang terkena tindak pidana asusila”*

Lebih lanjut, penulis kemudian melakukan wawancara kepada narasumber dengan inisial (RF, MR, BO, KH, SO, SU,) yang merupakan warga binaan lapas kelas II B Teluk Kuantan, narasumber menjelaskan bahwa : *“Didalam menjalani masa hukuman yang dilakukan di Lapas kelas II B Teluk Kuantan, kami mendapatkan beberapa program pembinaan, 4.1 mengenai keagamaan dan juga menggali potensi pengembangan diri, seperti keterampilan”*. Selanjutnya, narasumber (KH) juga menyampaikan harapan yang diinginkan narasumber terhadap program pembinaan yang ada di Lapas Kelas II B Teluk Kuantan, narasumber menjelaskan bahwa : *“Harapannya kepada program pembinaan dilapas kelas IIB Teluk Kuantan adalah, bahwa program tersebut harus lebih rutin dilakukan, karena selama ini, program pembinaan tersebut dilakukan secara bergiliran perkamar, mungkin kedepannya bisa dilakukan rutin setiap harinya tanpa bergantian sehingga dapat lebih rutin lagi dilakukan, dan yang terpenting program yang sudah ada dipertahankan, bahkan jika ada inovasi baru, mungkin dapat ditambahkan program-program baru lagi, sehingga memungkinkan para warga binaan lebih antusias dan terbina secara baik”*. Dari uraian wawancara tersebut, lebih jelasnya dapat penulis uraikan bahwa program pembinaan yang dilakukan dilapas kelas II B Teluk Kuantan bertujuan untuk merubah perilaku dan meningkatkan kesadaran narapidana, serta membantu mereka beradaptasi kembali ke



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

masyarakat setelah bebas. Pembinaan ini melibatkan berbagai aspek, seperti pembinaan kepribadian, kemandirian, dan kerohanian.



Selain hal tersebut, ada beberapa upaya dan program yang dijalankan oleh Lapas Kelas II B Teluk Kuantan, dengan dibagi menjadi beberapa model, diantaranya seperti Model pembinaan rehabilitatif di Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) memiliki beberapa pendekatan, yang mencakup program-program sosial, psikologis, berbasis pekerjaan, dan pendidikan untuk membantu narapidana siap kembali ke masyarakat. Berikut adalah contoh kegiatan pembinaan di Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan, pada bulan Mei 2025:

Hari	Waktu	Kegiatan Pembinaan	Kategori Pembinaan	Penanggung Jawab
Senin	08.00 – 10.00	Pengajian Al-Qur'an	Kepribadian (Agama)	Penyuluh Agama Kemenag
	14.00 – 16.00	Pelatihan Pertukangan Kayu	Kemandirian	Instruktur Lapas
Selasa	08.00 – 10.00	Konseling Individu & Kelompok	Kepribadian (Psikologi)	Pembinaan Lapas
	14.00 – 16.00	Pelatihan Menjahit	Kemandirian	Mitra Pelatihan BLK



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

Hari	Waktu	Kegiatan Pembinaan	Kategori Pembinaan	Penanggung Jawab
Rabu	08.00 – 10.00	Ceramah Kebangsaan / Wawasan Kebangsaan	Kepribadian	Babinsa/Koramil/Kejari
	14.00 – 16.00	Olahraga Bersama	Kemandirian	Staf Pembinaan Lapas
Kamis	08.00 – 10.00	Latihan Seni (Hadrach/Marawis)	Kepribadian (Seni)	Petugas Pembinaan
	14.00 – 16.00	Pelatihan Pembuatan Kerajinan Tangan	Kemandirian	Instruktur Keterampilan
Jumat	08.00 – 09.30	Khutbah & Salat Jumat	Kepribadian (Agama)	Ustaz Lapas/Kemenag
	14.00 – 15.30	Olahraga Bersama	Kepribadian (Fisik)	Petugas Pembinaan
Sabtu	08.00 – 10.00	Pelatihan Keterampilan	Kemandirian	Mitra BLK / Dinsos
	14.00 – 16.00	Pemutaran Film Edukasi & Diskusi	Kepribadian	Pembinaan & Pihak Ketiga
Minggu	Libur / Kegiatan Bebas Terbimbing	-	-	-

Pembinaan ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas narapidana, memberikan wawasan tentang bahaya narkoba (jika relevan), dan mempersiapkan mereka untuk kehidupan setelah bebas. Selain itu, terdapat model pendidikan dan keterampilan, dalam model ini, narapidana difokuskan untuk memperoleh pengetahuan atau keterampilan yang berguna dalam kehidupan pasca-kebebasan.

4.2 . Faktor Penghambat Pelaksanaan Pembinaan Lembaga Permayarakatan Kelas II B Teluk Kuantan Terhadap Narapidana Tindakan Asusila Terhadap AnakKeterbatasan Fasilitas dan over kapasitas



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Hendra Purnama Cipta selaku Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak bidik dan Kegiatan, menjelaskan bahwa : *“Dalam pelaksanaan program pembinaan masih terdapat beberapa kendala yang perlu mendapat perhatian, terutama terkait dengan permasalahan over kapasitas, Meskipun Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan telah berupaya menjalankan berbagai program pembinaan untuk menekan tingkat residivisme, terdapat kekurangan utama yang sangat berpengaruh, yaitu masalah over kapasitas”*. Jumlah warga binaan yang melebihi daya tampung ideal menyebabkan program pembinaan tidak dapat berjalan maksimal.

4.3 Tempat dan Lahan Kurang Memadai

Banyaknya jumlah narapidana di Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan menyebabkan problem yang seharusnya menjadi kekhawatiran bersama, Lapas yang hanya memiliki kapasitas 53 orang ini, dipaksa menampung ± 400 orang Warga Binaan Pemasyarakatan. Selain itu, lahan yang minim juga menjadi permasalahan utama di Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan.

“Kami memiliki jadwal pembinaan yang dibagi menjadi setiap kamar bergantian setiap harinya, karena kurangnya lahan dan tempat yang tersedia di lapas kelas II B Teluk Kuantan ini, maka pembinaan yang kami terima juga tidak banyak macam nya dan menunggu hari giliran untuk mendapatkan agenda tersebut menjadi lebih lama karena harus bergantian setiap harinya”

Dalam menjalankan fungsinya, Lapas Teluk Kuantan menghadapi sejumlah kendala, terutama dalam hal keterbatasan sarana dan prasarana. Salah satu permasalahan utama adalah keterbatasan lahan yang dimiliki oleh lembaga ini. Lahan yang sempit menyebabkan terbatasnya ruang gerak bagi warga binaan serta kurang optimalnya pelaksanaan program pembinaan.

4.4 Kurangnya Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan yang bertujuan untuk merehabilitasi narapidana, peran sumber daya manusia (SDM), khususnya petugas pemasyarakatan, sangat vital. Hasil wawancara dengan narasumber Bapak Hendra Purnama Cipta selaku Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak bidik dan Kegiatan mengenai Pelaksanaan pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Teluk Kuantan, menjelaskan bahwa :

“Kapasitas Lapas yang sangat banyak warga binaannya ini, kita memiliki keterbatasan mengenai jumlah pegawai yang ada. Jumlah petugas pemasyarakatan sangat tidak sebanding dengan jumlah warga binaan. Misalnya, dalam satu blok hunian dengan kapasitas lebih dari 400 orang, hanya diawasi oleh 5–6 petugas dalam satu giliran kerja”.



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

Kualitas SDM juga menjadi persoalan tersendiri. Beberapa petugas belum memiliki latar belakang pendidikan atau pelatihan yang memadai dalam bidang pemasyarakatan, psikologi, atau konseling, khususnya dalam menangani narapidana dengan kasus sensitif seperti pelaku tindak pidana asusila terhadap anak.

“Terbatasnya jumlah pegawai yang ada dilapas kelas IIB Teluk Kuantan sangat berpengaruh signifikan bagi program pembinaan yang ada, karena kami harus menyusun jadwal sedemikian mungkin untuk agenda agenda pembinaan tersebut.”

Dengan demikian tantangan utama masih berkisar pada keterbatasan anggaran dan belum adanya penambahan formasi pegawai baru dari pusat. Dalam jangka panjang, kekurangan SDM ini berpotensi menghambat tujuan pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam UU No. 22 Tahun 2022.

5. SIMPULAN

Pelaksanaan pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Teluk Kuantan terhadap narapidana tindakan asusila terhadap anak yang ada di Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan dapat dilihat dari beberapa faktor yaitu pembinaan kepribadian, kemandirian, dan kerohanian. Faktor Penghambat Pelaksanaan Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Teluk Kuantan Terhadap Narapidana Tindakan Asusila Terhadap Anak adalah karena Keterbatasan Fasilitas dan over kapasitas oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Teluk Kuantan atas bantuan dan dukungannya dalam pengumpulan data yang diperlukan untuk penelitian ini. Penulis sangat menghargai bantuan dari informan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Teluk Kuantan dalam penyediaan data yang akurat, informasi yang diberikan sangat bermanfaat untuk penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abintoro Prakoso, Hukum Perlindungan Anak, (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2016)
- Amir Uyas, Asas-Asas Hukum Pidana, (Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta, 2012)
- Akbarian, Imanda Aulia, et al. "Pembingkai Berita Media Online: Kasus Kekerasan terhadap Perempuan sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW)." *Interaksi Online* (2014)
- Bambang Poernomo, Dalam Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta. Ghalia Indonesia, 2024)



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

Fahrani, Alisya, and Widodo Tresno Novianto. "Kajian Kriminologi Tindak Pidana Asusila Yang Dilakukan Oleh Anak." *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan* (2016)

Fajri, Sri Utari. *Tindak Pidana Pencabulan Sejenis Dengan Tipu Muslihat Dan Ancaman Terhadap Anak Menurut Hukum Islam (Studi Analisis Putusan Perkara No. 84/Pid. Sus/2017/PN. Skt)*. Diss. UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021

Fauzi, Rahmat. "Pandangan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak." *Ensiklopedia Social Review* (2019)

Hasanah, Hasyim. "Teknik-teknik observasi (sebuah alternatif metode pengumpulan data kualitatif ilmu-ilmu sosial)." *At-Taqaddum* (2017)

Lamintang, Dasar-Dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana yang Berlaku di Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013

Mahfudz, Sufianto, and Mahyuddin KM Nasution. "Konsep hukum untuk teknologi informasi." *Al-Khawarizmi: Journal of Computer Science* (2005)

Marlina, Peradilan Anak di Indonesia, (Bandung : Refika Aditama, 2009)

Marabessy, Abd Chaidir, and Amrizal Siagian. "Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku Kejahatan Seksual." *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora* (2023)

Satjipto, Raharjo. "Ilmu Hukum, Bandung: PT." *Citra Aditya Bakti* (2000).

Simanjuntak, Esther Wita, et al. "Peran Hakim Terhadap Penerapan Diversi Sebagai Upaya Menciptakan Restoratif Justice Dalam Tindak Pidana Anak." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* (2021)

Silalahi, Joshua Alberto, and T. Riza Zarzani. "Implementasi Pembinaan Narapidana Dalam Upaya Mencegah Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Lubuk Pakam." *Innovative: Journal Of Social Science Research* (2023)